

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang mekanisme dan peranan SKNBI Generasi II pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, maka pada bab ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:
 - a. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II (SKNBI GII) adalah sistem yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan kliring di Indonesia dengan dilakukan peningkatan-peningkatan diberbagai aspek terkait kemudahan, kecepatan, dan keamanan transaksi.
 - b. Mekanisme kliring debit dimulai dari bank menyediakan pendanaan awal (*prefund*) di awal hari kepada PKN, melakukan pelayanan kepada nasabah pengguna kliring, dilanjutkan membuat DKE untuk dikirim ke Kantor Pusat bank dan mempertukarkan warkat ke Koordinator PWD, kemudian Kantor Pusat bank mengirim ke SSK untuk selanjutnya dilakukan perhitungan dan penyelesaian kliring di PKN.
 - c. Mekanisme kliring kredit dimulai dari bank menyediakan pendanaan awal (*prefund*) di awal hari kepada PKN, melakukan pelayanan kepada nasabah

pengguna kliring, dilanjutkan membuat DKE untuk dikirim ke Kantor Pusat bank tanpa mempertukarkan warkat ke Koordinator PWD, kemudian Kantor Pusat bank mengirim ke SSK untuk selanjutnya dilakukan perhitungan dan penyelesaian kliring di PKN.

- d. Perbedaan mekanisme SKNBI Generasi I dengan SKNBI Generasi II terletak pada sentralisasi mekanisme kliring debit. Pada SKNBI Generasi I, warkat dan DKE dilakukan perhitungan per wilayah di PKL untuk kemudian dilakukan penyelesaian di PKN (desentralisasi). Sedangkan SKNBI Generasi II, warkat diproses di Koordinator PWD, adapun DKE dikirim langsung ke PKN oleh kantor pusat bank untuk dilakukan proses perhitungan dan penyelesaian secara nasional (sentralisasi).

2. Peranan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II adalah berupa peningkatan layanan dan perlindungan nasabah. Aspek peningkatan layanan tercermin dalam penambahan waktu operasional dari empat kali menjadi lima kali sehari dan penambahan batas nilai nominal dari maksimal Rp100.000.000,00 menjadi Rp500.000.000,00. Sedangkan pada aspek perlindungan nasabah tercermin dalam penetapan maksimal waktu pemrosesan yaitu 4 jam dan penetapan maksimal biaya transaksi yang dikenakan peserta kepada nasabah yaitu maksimal Rp5.000.

B. Saran-saran

1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan untuk masa yang akan datang agar lebih mensosialisasikan kemudahan-

kemudahan kliring dengan sistem terbaru ini demi mendorongnya transaksi kliring/non tunai.

2. Bagi para peneliti berikutnya, dapat melanjutkan atau memperluas penelitian ini ditinjau dari aspek lain, misalnya melakukan evaluasi terhadap Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II.